

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah hak asasi manusia yang dilindungi dan dijamin oleh berbagai Instrumen Hukum Internasional. meski pendidikan merupakan hak individu, namun jutaan anak-anak dan orang dewasa tetap kehilangan kesempatan pendidikan, banyak anak-anak usia sekolah yang tidak mengenyam pendidikan

Salah satu tujuan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan Bangsa. Untuk mewujudkan hal tersebut pasal 31 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan bahwa tiap-tiap negara berhak mendapatkan pendidikan. Hal ini tentu menjadi dasar yang kuat bahwa setiap anak Indonesia berhak bersekolah dan mendapatkan pengetahuan secara benar di setiap lembaga Pendidikan. Pendidikan yang merata akan menghasilkan Bangsa yang maju, adil dan makmur. Pemerataan pendidikan juga harus bisa

didasarkan oleh semua lapisan masyarakat yang mempunyai kelainan atau yang disebut anak penyandang disabilitas.¹

Para penyandang disabilitas dipandang sebelah mata oleh masyarakat yang luas, hal ini dikarenakan adanya kecacatan pada diri para penyandang disabilitas dan keterbatasan fisik yang membuat masyarakat memandang sebelah mata. Akan tetapi walaupun para penyandang disabilitas mempunyai kecacatan dan keterbatasan fisik, mereka masih memiliki potensi-potensi yang bisa diandalkan dengan melalui proses-proses khusus yang panjang dan mereka adalah sumber daya manusia yang menjadi aset Negara, karena setiap manusia yang dilahirkan pasti memiliki kelebihan dan kekurangan termasuk penyandang disabilitas, walaupun cacat secara fisik atau mental mereka juga masih memiliki potensi yang bisa digali. Maka oleh karena itu, para penyandang disabilitas berhak mengenyam pendidikan.

Permasalahan yang krusial dalam pendidikan adalah pelayanan pendidikan bagi para penyandang cacat atau

¹David Smith . *Inklusi Sekolah Ramah Untuk Semua*, (Bandung: Nuansa, 2006), hlm. 6.

penyandang disabilitas. Jumlahnya tidaklah sedikit. Menurut data yang dimiliki PBB seperti dikutip oleh Hary Kurnia Sulistyadi.²

Disabilitas adalah fakta kehidupan manusia sebagaimana makhluk hidup yang lain mungkin saja terlahir dengan kehilangan atau memiliki keterbatasan dalam fungsi tubuhnya. Istilah yang digunakan untuk penyebutan ini bermacam-macam. Dalam Bahasa Inggris istilah yang paling sering digunakan adalah *people with disabilities*,³

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 mengemukakan istilah penyandang disabilitas, yakni setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dapat berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁴

²Hery Kurnia Sulistyadi. "Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Inklusi Di Kabupaten Sioarjo" *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, (Volume 2, Nomor 1 Januari 2005), hlm. 15.

³Arif Maftuhin, "Aksesibilitas Ibadah bagi Difabel," *INKLUSI: Journal of Disability Studies*, (Desember 2014), hlm. 253

⁴Salinan Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, hlm 2

Pentingnya pendidikan bagi Penyandang Disabilitas merupakan salah satu cara bagi mereka dalam mengembangkan potensi diri untuk lebih maju dan mandiri. Sebagaimana juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 29 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk itu ketiapa suatu pelayanan dinyatakan sebagai pelayanan yang dijamin keberadaannya oleh negara, maka negara wajib menyelenggarakannya⁵

Di Indonesia sendiri, berdasarkan pada survei Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), jumlah penyandang cacat terus bertambah dari tahun ke tahun. Dari survei awal yang dilakukan oleh BPS pada tahun 1998 menjelaskan bahwa jumlah angka kecacatan dalam populasi tahun tersebut sebesar 1.601.005 jiwa yaitu sekitar 0.8% dari total penduduk. Kemudian pada Tahun 2003, BPS

⁵Suryadin, *Pelayanan Pendidikan Inklusif bagi Kebutuhan Khusus*, (Yogyakarta:,2016), hlm.1

melakukan survei kembali dengan rincian jenis kecacatan per-provinsi yang hasilnya jumlah penyandang cacat mencapai 2.454.359 jiwa atau sekitar 2% dari total 215.276.000 jiwa penduduk Indonesia. Sedangkan pada tahun 2006, jumlah tersebut mengalami peningkatan hingga mencapai 2.810.212 jiwa. Dan data pada tahun 2016 menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai sekitar 2% dari total 244.775.796 jiwa penduduk Indonesia, atau sebesar 3.654.356 jiwa⁶

Besarnya angka penyandang disabilitas di Indonesia tersebut menuntut pemerintah untuk terus berupaya memberikan hak-hak para penyandang disabilitas tersebut sebagai seorang warga negara. Hak para penyandang disabilitas secara konstitusional telah diatur dalam Undang– Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) dan pasal 34 ayat (3), dan Undang – Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat. Sudah disebutkan dengan sangat jelas dalam UU tersebut, bahwa kaum penyandang cacat atau disabilitas juga memiliki hak yang setara

⁶Arian Sahadi, *Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kebijakan Inklusi*, (Malang:, 2016), hlm.2

dengan warga negara Indonesia yang lain. Salah satunya dalam hal ketersediaan pelayanan pendidikan yang layak bagi penyandang disabilitas usia sekolah atau Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), di mana hal tersebut adalah tanggung jawab pemerintah.⁷

Penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Sementara ini di Angka 5 dikatakan bahwa Perlindungan adalah

⁷Arian Sahadi, *Implementasi Kebijakan penyelenggaraan Pendidikan inklusif*, (malang, 2016).hlm.2

upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi dan meperkuat hak penyandang disabilitas.

Para penyandang disabilitas memiliki kelemahan secara fisik, mental atau keduanya yang memiliki perbedaan bila dibandingkan dengan orang-orang normal, sehingga haruslah mendapatkan perlindungan hukum yang lebih spesifik. Dalam prakteknya, perlindungan disabilitas masih belum terselesaikan dan belum dilakukan dengan baik. Hal ini disebabkan minimnya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur disabilitas yang berhadapan dengan hukum, terutama menjadi korban kejahatan. Disamping itu, penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak kejahatan tidak dapat dijadikan basis pemberat pelaku dikepolisian dan kejaksaan. Usaha pemerintah belum secara khusus diberikan kepada penyandang disabilitas yang berurusan dengan hukum. sehingga haruslah ada peraturan bagi penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana yang

diperlukan untuk menjamin perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas⁸

Selama ini, pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus disediakan dalam tiga macam lembaga pendidikan, yaitu Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Pendidikan Terpadu. Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai lembaga pendidikan khusus tertua, menampung anak dengan jenis disabilitas yang sama, Tanpa disadari sistem pendidikan SLB telah membangun tembok eksklusifisme bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Untuk itulah perludanya sekolah yang menyatukan siswa disabilitas dan siswa reguler. Istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan penyatuan bagi anak-anak disabel ke dalam program-program sekolah adalah inklusi atau pendidikan inklusif.⁹ Melalui pendidikan inklusif, siswa

⁸ Puguh Ari Wijayanto, 2013, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel Sebagai Korban Tindak Pidana” Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, diunduh hari selasa, 03 Oktober 2019 pukul. 13.44 WIB

⁹ Suyanto dan Mujito, *Masa Depan Pendidikan Inklusif* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, 2012), hlm. 5

disabilitas dididik bersama-sama anak lainnya untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah agar para penyandang cacat memperoleh segala haknya sebagai warga negara. Pada tahun 2003 pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN). Dalam undang-undang tersebut dikemukakan hal-hal yang erat hubungannya dengan pendidikan bagi anak-anak dengan kebutuhan pendidikan khusus. Pendidikan yang diberikan kepada mereka tidak hanya menghasilkan keterampilan dan pengetahuan yang terikat pada mata pelajaran saja. Pendidikan ditujukan untuk mengembangkan individu mandiri yang aktif dan bertanggung jawab di dalam masyarakat yang baik¹⁰

Di samping itu ada beberapa tujuan lainnya dalam pendidikan untuk siswa berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Tujuan tersebut terbagi kepada empat kategori yaitu: tujuan pendidikan dalam latihan keterampilan

¹⁰ Mamah Siti Rohmah, *Pendidikan Agama Islam Dalam Setting Pendidikan Inklusi*, (Jakarta:, 2010), hlm.12.

tertentu, dalam memberikan pengetahuan tertentu, dalam kemungkinan untuk mengembangkan sikap, dan dalam memberikan akses ke pengalaman belajar. Meskipun beberapa keterampilan dan jenis pengetahuan dapat dengan mudah ditransfer ke dalam butir-butir yang konkret dan dapat diukur untuk penilaian, tujuan pendidikan dalam pembentukan sikap dan pembiasaan seringkali lebih sulit untuk dirumuskan, karena sikap dan kebiasaan sulit untuk diukur baik dalam bentuk nilai ataupun dalam bentuk pernyataan tertulis tentang perilaku siswa yang seharusnya. Akan tetapi, mengembangkan sikap dan kebiasaan yang pantas itu merupakan tujuan pendidikan yang sangat penting. Oleh karena itu tidak boleh diabaikan hanya karena sulit untuk diukur.

Pembentukan sikap dan kebiasaan yang baik akan dapat terwujud, diantaranya dengan memberikan pemahaman yang benar tentang pendidikan Agama. Dengan pemahaman yang benar akan agamanya diharapkan siswa berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

keterampilan yang diperlukandirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dan untuk membentuk danmengarahkan mereka pada moralitas baik atau berperilaku baik diperlukankondisi dan situasi yang kondusif, saling tolong menolong, bekerjasama, tenang,tentram, tanpa perselisihan, tanpa pertentangan, damai satu sama lain, salingmemberi dan menerima.

Bahasan tentang pentingnya pendidikan Agama Islam telah banyakdimuat dalam ribuan buku akan tetapi jumlah tersebut tidak seimbang dengankebutuhan pembahasan dan diskusi mengenai MetodePendidikan Agama bagisiswa berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Kajian ini masih terbilang sedikitkalau tidakdikatakan langka padahal sangat dibutuhkan.

Berdasarkan latar belakang dan data-data tersebut maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian mengenaiMetode Pembelajaran Agama Islam Pada Penyandang Disabilitas dengan mengambil judul :

***METODE DAN MEDIA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN
AGAMA ISLAM PADA PENYANDANG DISABILITAS (Studi
Komparasi di SKh Negeri 01 Pandeglang dan SKh Negeri 01
Kota Serang)***

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah tertulis, kami memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Adanya Kesulitan didalam Menerapkan Sistem Pembelajaran Pada Siswa Penyandang Disabilitas
2. Minimnya pengetahuan guru tentang metode pembelajaran agama Islam untuk siswa berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas menyebabkan metode pembelajaran yang diterapkan kurang sesuai dengan kebutuhan mereka sehingga sulit untuk bias dipahami
3. Masih belum terciptanya suasana pendidikan yang agamis di sekolah Penyandang Disabilitas dikarenakan kurangnya rumusan konsep tentang pendidikan agama Islam bagi siswa

penyandang disabilitas baik dari sudut manajemen, proses pembelajaran, ketenagaan, maupun fasilitas dan sebagainya

4. Adanya perbedaan karakteristik setiap peserta didik penyandang disabilitas, akan memerlukan kemampuan khusus guru. Guru dituntut memiliki kemampuan untuk menelaraskan kurikulum dengan keberadaan siswanya, kemudian diramu menjadi sebuah program pembelajaran individual yang diarahkan pada hasil akhir berupa kemandirian setiap siswa. Akan tetapi karena kemampuan pengetahuan guru yang mengajar di sekolah inklusi masih terbatas, menyebabkan mereka kurang bisa membuat perencanaan pelajaran yang bagus yang memperhatikan kemampuan dan kelemahan setiap individu siswa.
5. Kurangnya pedoman pembelajaran bagi guru-guru di sekolah penyandang Disabilitas menyebabkan guru-guru menggantungkan diri pada guru sekolah luar biasa (SLB) dan guru-guru tersebut mengajar berdasarkan nalurinya yang

menyebabkan layanan pendidikan khusus di sekolah penyandang disabilitas tidak optimal

C. Batasan Masalah

Batasan masalah juga dapat menjadi acuan pencarian data sehingga terarah dan tepat sasaran atau dengan kata lain valid dan objektif. Oleh karena itu, penelitian ini dibatasi pada kajian terhadap Metode Pembelajaran Agama Islam dengan alasan bahwa pendidikan agama merupakan aspek yang paling penting bagi pemenuhan hak peserta didik penyandang disabilitas sebagai seorang manusia beragama Islam tanpa diskriminasi. Fokus utama diarahkan pada konsep Metode Pendidikan Agama Islam .

Disamping itu penulis juga membatasi penelitian ini hanya dua sekolah saja sebagai perbandingan metode pembelajarannya, yakni SKh Negeri 01 Pandeglang karena disana selain sekolahnya berbasis Negeri juga terdapat kerabat yang dekat agar tidak terlalu sulit dalam mengambil data serta metode yang dipakai, SKh Negeri 01 Kota Serang karena berbasis Negeri juga lokasinya yang strategis tidak terlalu jauh dengan kampus

sehingga penulis tidak terlalu sulit untuk mengumpulkan datanya, maka dengan begitu penulis bisa mengetahui Metode yang dipakai dari masing-masing keduanya, media yang dipakai dalam menerapkan Metonya, cara mengevaluasi dari masing-masing Metode dan hambatan serta tantangan dari kedua metode tersebut yang dari kedua metode pembelajaran tersebut.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah-masalah dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada penyandang disabilitas di SKh Negeri 01 Pandeglang dan SKh Negeri 01 Kota Serang ?
2. Bagaiman Penggunaan Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada kedua sekolah Khusus Tersebut?
3. Apa Faktor-faktor Pendukung dan Penghambatyang ditemukan Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam tersebut?

E. Tujuan Peneliti

1. Mengetahui Metode yang digunakan dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SKh Negeri 01 Pembinaan Pandeglang dan SKh Negeri 01 Kota Serang.
2. Mengetahui Penggunaan Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada kedua Sekolah KhususTersebut
3. Mengetahui Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat yang ditemukan Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

F. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan *Teoritis*
 - a. Kegunaan teoritis yang diperoleh dari penelitian ini akan memberikan wawasan keilmuan tentang metode pembelajaran pendidikan agama Islam di SKh Negeri 01 Pandeglang dan SKh Negeri 01 Kota Serang .yang mana kegiatan tersebut pun sejalan dengan tujuan pendidikan bangsa kita.
 - b. Untuk menunjukkan hasil temuan dan memberikan informasi agar dikenal banyak pihak dan membuat hasil penelitian lebih bermanfaat.

- c. Dapat memberikan sumbangsi sebagai upaya dalam menyelesaikan masalah yang telah diuraikan diatas
- d. Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi suatu informasi dari masalah yang telah terungkap dan dapat menjadi contoh bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan *Praktis*

- a. Untuk menambah wawasan bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya serta menjadi bahan acuan bagi para peneliti selanjutnya
- b. Untuk mahasiswa di lingkungan kampus UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

3. Secara *Historis*

Penelitian tesis ini diharapkan mampu memberikan deskripsi pengetahuan bagi para pendidik dan pengajar mengenai Metode pembelajaran pendidikan Agama Islam pada penderita atau penyandang disabilitas.

G. Tinjauan Pustaka

Pada umumnya sudah banyak para akademisi yang meneliti kajian dan penelitian terhadap metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada penyandang disabilitas. Oleh karena itu penulis mencoba mereview kemabali beberapa penelitian yang mendekati serta ada kaitannya dengan apa yang diteliti oleh penulis diantaranya adalah sebagai berikut :

Pertama, penelitian yang diteliti oleh, Rizza Mar'atus Sholihah¹¹ yang berjudul “Pendidikan Inklusif Dikementrian Agama Studi Dimadrasah Ibtidaiyah Maarif Giri Loyo 2 dan Madrasah Ibtidaiyah Yaffi Balong” pada kajian tesis ini penulis hanya memfokuskan pada bentuk pendidikan pada penderita atau penyandang disabilitas seperti kebijakan kementrian agama tentang pendidikan kaum diabilitas dll. Adapuun persamaannya adalah sama membahas bentuk pendidikan pada penderita disabilitas

¹¹Rizka Mar'atus Sholihah, *Pendidika Inklusif Di kementrian Agama*,) hlm. 11

dan perbedaannya adalah tidak memfokuskan kepada metode pembelajaran yang diterapkan

Kedua, tesis yang di tulis Oleh Arian Sahadi¹² yang berjudul “Imlementasi kebijakan Pendidikan Inklusif Studi Kasus Di SMP Al-Irsad Al-Islamiyah Purwokerto” pada kajian tesis ini penulis hanya memfokuskan pada Proses Identifikasi anak penyandang disabilitas dan implementasi pelaksanaan pendidikannya. Persamaannya adalah penelitini meneliti tentang kaum penyandang disabilitas perbedaannya adalah peneliti tidak memfokuskan kepada metode penelitiannya.

Ketiga, tesis yang ditulis oleh Maulana yang berjudul “Pemberdayaan Perempuan Penyandang Disabilitas pada Himpunan wanita penyandang cacat di Indonesia”¹³ pada kajian tesis ini penulis hanya memfokuskan terhadap pemberdayaan wanita penyandang disabilitas dan modal sosial yang terdapat pada himpunan

¹²Arian Sahadi, *Implementasi Kebijakan penyelenggaraan Pendidikan inklusif*, (Program Pascasarjana UIN Malik Ibrahim Malang:, 2016), hlm.7

¹³Maulana , *Pemberdayaan Perempuan Penyandang Disabilitas pada Himpunan wanita penyandang cacat di Indonesia* , hlm.14

wanita penyandang disabilitas dan sebagainya. Persamaanya adalah peneliti meneliti kaum disabilitas perbedaanya adalah peneliti tidak memfokuskan kepada metode penerapan pendidikannya.

Keempat tesis yang ditulis oleh Suryadin yang berjudul “Pelayanan Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus” (Studi Kasus pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Inklusif di Kota Yogyakarta),¹⁴ pada kajian tesis ini penulis hanya menitik beratkan kepada pentingnya pendidikan bagi penyandang disabilitas.

Kelima tesis yang ditulis oleh Muhamad Hafiz Nur yang berjudul “ Disabilitas Menurut Al-Qur’an”¹⁵ pada kajian tesis ini penulis hanya condong kepada pembahasan disabilitas perspektif Al-Qur’an.

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Khairunna Jamal yang berjudul “eksistensi Kaum Disabilitas dalam

¹⁴Suryadin , *Pelayanan Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus* (Studi Kasus Pada SMPN Inklusif Yogyakarta) hlm. 9

¹⁵Hafiz Nur *Disabilitas Menurut Al-Qur’an* (Kajian Studi Tafsir Tematik) hlm. 10

perspektif Al-Quran pada kajian jurnal ini penulis hanya menitik beratkan kepada eksistensi disabilitas menurut Al-Quran.

Ketujuh, jurnal yang ditulis oleh Dr.Yayah Nuramaliyah, Ma. yang berjudul “Pendidikan Inklusif” Pada kajian ini penulis hanya berfokus kepada pembahasan tentang betapa pentingnya pendidikan bagi penyandang disabilitas.

Dari beberapa penelitian diatas terdapat beberapa persamaan yang peneliti kaji yaitu pendidikan penyandang disabilitas, namun peneliti ini lebih memfokuskan pada Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada Penyandang Disabilitas dan faktor-faktor yang mengenai keberlangsungan metode pembelajaran pendidikan agama islam seperti media pembelajaran, hambatan-hambatan dan evaluasi pembelajaran.

H. Kerangka Pemikiran

Pendidikan menurut bahasa Indonesia disebutkan bahwa” pendidikan adalah proses perubahan sikap dan

tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, pelatihan, proses, cara dan perbuatan mendidik¹⁶Pendidikan merupakan hal yang sangat penting yang harus diterima oleh seseorang dalam menjalani kehidupan di dunia ini, karenatanpa adanya pendidikan proses kehidupan akan terasa sulit dan kepribadian seseorang akan menjadi tidak baik.


Metode adalah kunci utama dalam proses pendidikan, tercapai atau tidaknya sebuah pendidikan adalah tergantung metodenya, namun, metode yang baik pun tidak akan berpengaruh apapun saat guru atau pendidikya tidak memiliki jiwa sebagai pendidik. Mengutip perkataan KH. Imam Zarkasyi *“Metode itu lebih penting dari tujuan, namun guru lebih penting dari metode itu sendiri, dan jiwa guru itu lebih penting dari guru itu sendiri.*

¹⁶<http:kbbi.web.id/didik>, diakses 19 Agustus 2019 00:09


Disabilitas adalah fakta kehidupan manusia sebagaimana makhluk hidupyang lain mungkin saja terlahir dengan kehilangan atau memiliki keterbatasan dalam fungsi tubuhnya. Istilah yang digunakan untuk penyebutan ini ¹⁷ bermacam-macam. Dalam Bahasa Inggris istilah yang paling sering digunakan adalah *peoplewithdisabilities*, disamping *handicapped* dan *disabled*

Penelitian difokuskan untuk menggali bagaiman Metode Pendidikan Islam Pada Penyandang Disabilitas dengan studi lapangan dan disertakan oleh berbagai buku, Jurnal dan lain-lain dengan mengkomparasikan dua sekolah yang berbasis berkebtuhan khusus dan berbeda metode pengajarannya.

Dari uraian diatas penulis dapat menggambarkan kerangka berfikir sebagai berikut



¹⁷ Arif Maftuhin, "Aksesibilitas Ibadah bagi Difabel," *INKLUSI: Journal of Disability Studies*, Vol.1 No. 2 (Desember 2014), 253



K. Sistematika Penulisan

Sistematika Pembahasan dalam penelitian ini disusun menjadi lima bab, yang terbagi kedalam sub-sub bab, yaitu:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sub bab tersebut antara lain: 1) Latar belakang, 2) Identifikasi masalah, 3) Batasan Masalah, 4) Rumusan Masalah, 5) Tujuan Penelitian, 6) Manfaat penelitian, 7) Tinjauan Pustaka, 8) Kerangka Pemikiran, 9) Langkah penelitian, 10) Teknik Analisa Data 11) Sistematika Penulisan.

Bab kedua, membahas tentang pengertian metode pendidikan Islam dan sejarah SKh Negeri 01 Pandeglang dan SKh Negeri 01 Kota Serang

Bab ketiga, Metodolgi Penelitian yang didalamnya terdapat 1) Jenis Penelitian 2) Pendekatan Penelitian 3) objek penelitian

Bab keempat berisi analisa penulis mengenai Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Penyandang Disabilitas, Nilai-nilai Agama Islam Pada Penyandang Disabilitas, Implementasi Pendidikan Islam Pada Penyandang Disabilitas, Kelebihan dan Kekurangn pada Sistem Pendidikan Islam Pada Penyandang Disabilitas Di Masing-masing Sekolah Evaluasi Dan Sistem Penilaian Pendidikan Pendidikan Agama Islam Pada Penyandang Disabilitas

Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan sebelumnya dan diakhiri dengan saran serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yang masih terkait dengan tema tulisan ini.

